

PENETAPAN-PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

KPT 28 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 12, 13 dan Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya yang termuat dalam Berita Acara Nomor 65/SDM.10.3-BA/9501/2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 402 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 190 Tahun 2025 .
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Atas Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2025.